



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731  
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm\_perizinan@gresik.kab.go.id  
**GRESIK**

**PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503.2.341/192 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
  4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/3466/437.53/2020 tanggal 19 Oktober 2020 ;
  5. Permohonan dari Pendidikan Taman Posyandu PAUD "Melati" Nomor : 3/TAPOS-TH/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 06 Juli 2020 kepada Perkumpulan Taman Posyandu PAUD Melati Desa Melirang Bungah Gresik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009740361

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Taman Posyandu PAUD Melati Melirang
Alamat	:	Jl. Bungah Dukun RT 001 RW 001 Desa Melirang Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Shochifah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik  
Tanggal : 24 NOV 2020

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK

  
Drs. MULYANTO, MM.  
Pembina Utama Muda  
GNIP. 19610504 198003 1 001